

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk ("Perseroan")
Jakarta, 15 Mei 2018

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk (" Company")
Jakarta, May 15th 2018

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), diketuai oleh salah seorang Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam hal Dewan Komisaris Perseroan berhalangan, digantikan salah seorang anggota Direksi Perseroan.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat.
3. Para pemegang saham dalam Perseroan dapat diwakili oleh orang lain untuk menghadiri Rapat berdasarkan Surat Kuasa.
4. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah, bila Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satuperdua) dari seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk mengambil keputusan yang biasa; serta mewakili sedikitnya 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan; serta mewakili sedikitnya 3/4 (tigaperempat) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk melakukan tindakan mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 transaksi baik yang berkaitan maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
1. This Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioners, and in case the Board of Commissioners unable to attend, will be replaced by a member of the Company's Board of Directors.
2. Chairman of the Meeting has the right to request those who are present at the Meeting to evidence their respective legal authority to attend the Meeting.
3. The shareholders of the Company may be represented by the proxies to attend the Meeting based on Power of Attorney.
4. Unless otherwise stipulated in the Articles of Association of the Company, the Meeting shall be legally convened and has a right to take a binding decision, if attended by shareholders or their authorized proxies, representing more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company to take usual decision; and representing more than 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company to change the article of association of the Company; and representing more than 3/4 (three fourth) of the total shares with valid voting rights issued by the Company to take action to transfer the assets of the Company with the value more than 50% (fifty percent) of total assets in one transaction, collateralize in any way over the assets of the Company with the value more than 50% (fifty percent) of total assets in one transaction, or to approve mergers, consolidations, acquisitions, demergers, to file application to be declared bankrupt or extensions of the Company's period of incorporation, and to wind up the Company.

dalam 1 transaksi baik yang berkaitan maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan.

5. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
6. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.
7. Mereka yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengangkat tangan mereka dan menyerahkan kertas suaranya yang telah terisi kepada petugas Rapat.
8. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul harus ditolak.
10. Setiap pertanyaan dalam Rapat diajukan secara tertulis pada kertas yang khusus disediakan oleh petugas Perseroan.
11. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan diberikan pada pembicaraan setiap acara.
12. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat dapat menjawab pertanyaan secara langsung atau menyerahkannya kepada pihak lain yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Bila pemegang saham atau kuasa pemegang saham memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam Rapat tersebut dan karenanya tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat.

5. Each share, entitles the holder to cast 1 (one) vote.
6. Voting shall be made by way of raise of hand.
7. For those who vote against or abstain will be asked to raise their hands and to hand out the voting form which indicating their vote to the officer of the Meeting.
8. For those who do not raise their hands shall be considered vote as the majority votes.
9. The proposed agenda will be rejected if there are same vote for agree and against.
10. Any questions in the Meeting shall be made in writing on a form prepared by the Company's officer.
11. Shareholders have opportunity to ask question in every agenda.
12. If necessary, the Chairman of the Meeting shall answer to any questions given by the shareholders, or may instruct the Board of Directors member to provide explanation or respond the question.

If the shareholders or proxies enters the Meeting's room after the Meeting has been declared opened by the Chairman of the Meeting, the Shareholders or proxies shall be deemed absent from the Meeting, and not allowed to do the rights of shareholders in the Meeting.